BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat : Jalan Soekarno-Hatta, No 09, Kota Mungkid
Telp. (0293) 718 1133 Fax (0293) 718 1133
Website : magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail : bawaslukabmagelang@gmail.com

Nomor	:	367/PM.00.02/K.JT-16/12/2023	Kota Mungkid, 05 Desember 2023
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Imbauan Tidak Melakukan Tindakan yang Dilarang dalam Tahapan Kampanye Pemilu.	

Kepada Yth.

1. **Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Magelang;**
2. **Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Magelang;**
3. **Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR tingkat Kabupaten Magelang;**
4. **Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tingkat Kabupaten Magelang;**
5. **Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang; dan**
6. **Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD Jawa Tengah tingkat Kabupaten Magelang.**

di-
TEMPAT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 129 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang serta untuk melaksanakan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan umum dapat kami sampaikan bahwa:

a. Mendasari pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan Kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan mulai hari Kamis tanggal 28 November 2023 s.d hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024;

b. Mendasari Ketentuan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mengatur Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum diatur sebagaimana tabel di bawah:

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1.	KAMPANYE PEMILU			
	a.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
	b.	Kampanye rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
	c.	Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024

2.	KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA			
	a.	Kampanye Pemilu	Minggu, 2 Juni 2024	Minggu, 22 Juni 2024
	b.	Masa Tenang	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024

c. Mendasari pada ketentuan Pasal 275 ayat (1) dan penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang diatur bahwa:

Pasal 275 UU Pemilu

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka;

c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

d. pemasangan alat peraga di tempat umum;

e. media sosial;

f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;

g. rapat umum;

h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan

i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 275 UU Pemilu

Ayat (1) huruf a :

Yang dimaksud dengan "pertemuan terbatas" adalah pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3000 (tiga ribu) orang untuk tingkat pusat, 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi, dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten /kota.

Ayat (1) huruf i :

Yang dimaksud dengan "kegiatan lain" antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi, pentas seni, olahraga, bazar, perlombaan, dan/atau bakti sosial.

C. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Peserta Pemilu Tahun 2024 pada masa Kampanye.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi bagi peserta Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

1) Pasal 280 UU Pemilu

(1) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e. Mengganggu ketertiban umum;

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan ;

i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan ; dan

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Pemilu.

(2) *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampaye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksa keuangan;*
c. *Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur bank indonesia;*
d. *Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
e. *Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
f. *Aparatur sipil negara;*
g. *Anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia;*
h. *Kepala desa;*
i. *Perangkat desa;*
j. *Anggota badan permusyawaratan desa; dan*
k. *Warga negara indonesia yang tidak memiliki hak memilih;*

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

b. Sanksi

1) Pasal 492 UU Pemilu

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2) Pasal 493 UU Pemilu

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3) Pasal 521 UU Pemilu

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

4) Pasal 523 UU Pemilu

1. *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*
2. *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);*
3. *Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*

D. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Magelang pada tahapan kampanye maka Bawaslu Kabupaten Magelang mengimbau kepada peserta Pemilu untuk :

1. Dalam melakukan kampanye agar berpedoman pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye;
2. Memperhatikan tahapan dan jadwal kampanye dan tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang berpotensi pelanggaran pidana;
3. Memperhatikan larangan-larangan kampanye dalam pasal 280 ayat (1) dan ayat (2);
4. Tidak melakukan praktik politik uang;
5. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) agar berpedoman pada SK KPU Kabupaten Magelang Nomor 129 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------